

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI MYPERTAMINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Imam Subairi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

E-mail: imamsubairi307@gmail.com

Bagya Agung Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

E-mail: bagya.agung@uii.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p18>

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the fuel purchase system through MyPertamina application, and the role of the government in realizing Good Corporate Governance, and how community influences use of MyPertamina Application in purchasing fuel. PT. Pertamina (Persero) is a state-owned company that has just launched an application called "MyPertamina" with the aim of increasing the decision to purchase fuel through various promotions offered through MyPertamina Application. This research uses juridical-sociological research methods with a regulatory and comparative approach. Furthermore, the implementation of the fuel purchase system through MyPertamina Application is able to have a positive and effective impact. In addition, the difficulty of the community in accessing and the need for community habits and the role of the government in providing ease of access, and the problem can be solved effectively.

Keywords: *Legal system, buy and sell, Digital Apps, Good Corporate Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, dan seberapa besar peran pemerintah mewujudkan sistem hukum yang baik termasuk dalam hal Good Corporate Governance, dan bagaimana pengaruh masyarakat terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan BUMN yang baru meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama MyPertamina dengan tujuan untuk meningkatkan keputusan pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui berbagai promosi yang ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Selanjutnya terkait implementasi sistem pembelian sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina mampu memberikan dampak positif dan efektif atau sebaliknya. Selain itu kesulitan masyarakat dalam mengakses dan diperlukan adanya kebiasaan masyarakat dan peran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam mengakses, dan terhadap permasalahan dapat terselesaikan secara efektif.

Kata kunci: *Sistem Hukum, Jual Beli, Aplikasi Digital, Good Corporate Governance*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak mentah (*crude oil*) merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa minyak mentah (*crude oil*) termasuk ke dalam salah satu jenis energi fosil yang tidak dapat diperbarui. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Minyak adalah salah satu sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat

orang banyak. Kegiatan usaha minyak mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi Nasional guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹

Pemerintah melalui Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau disingkat Pertamina yang dimiliki Negara Republik Indonesia dalam pengelolaan produksi minyak mentah (*crude oil*) dapat memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan semua kalangan masyarakat, baik itu dibutuhkan oleh masyarakat berdaya beli tinggi maupun masyarakat berdaya beli rendah.²

Perkembangan ekonomi di era digitalisasi ini begitu pesat, Indonesia merupakan negara berkembang yang terus membangun perubahan dan pelayanan melalui penerapan penggunaan aplikasi, agar masyarakat dapat mengakses layanan, informasi hingga transaksi non tunai dalam pembelian produk terkhusus Bahan Bakar Minyak. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai (*cashless*) yang lebih efisien dan ekonomis.³

Kebijakan pemerintah terkini berkaitan dengan pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* menjadi perhatian publik. Hal ini telah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mulai tingkat menengah ke bawah Untuk mereka yang berasal dari kalangan orang kaya tentunya tidak menjadi masalah untuk membeli BBM jenis Pertamina, Pertama Plus/Pertamax Turbo, dan Dexlite. Mereka tidak perlu repot-repot menggunakan aplikasi *MyPertamina*, karena mereka mampu membeli ketiga jenis BBM tersebut.⁴

Selanjutnya bagi masyarakat menengah ke bawah akan menjadi persoalan baru dalam pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*, dikarenakan terdapat pengendara dari kalangan masyarakat tersebut tidak memiliki *android* dan apakah dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki *smartphone* tidak bisa membeli BBM subsidi, yaitu pertalite dan solar.⁵

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam hal pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi seperti pertalite dan solar telah menuai pro dan kontra akan pemberlakuan kebijakan tersebut, penggunaan sistem aplikasi *MyPertamina* masih menimbulkan permasalahan dimana aplikasi *MyPertamina* menghambat pembelian bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat secara luas sehingga peran pemerintah diperlukan karena pemerintah memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan masyarakat yang tidak

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi, 2017. hlm. 1.

² Muhandi, *Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implikasinya terhadap makro ekonomi Indonesia*, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan : Volume 21, Nomor 4, 2005. hlm. 460.

³ Jeffrey Tarantang et, al. Jurnal Al Qardh: Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Volume 4, 2019, hlm. 62

⁴ Samsudin Simatupang, Pro dan kontra pemberlakuan aplikasi *MyPertamina*, [.Pro dan Kontra Pemberlakuan Aplikasi My.Pertamina - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 4 Agustus, 2022, pukul 19.30 WIB.

⁵ Muhammad Fuad Zikri, *Penjelasan Pertamina terkait masyarakat yang tidak ada android untuk akses aplikasi MyPertamina*, [Penjelasan Pertamina Terkait Masyarakat yang Tidak Ada Android untuk Akses Aplikasi MyPertamina - Tribunpadang.com \(tribunnews.com\)](https://www.tribunnews.com), Diakses pada tanggal 4 Agustus, 2022, pukul 19.35 WIB.

memiliki sistem aplikasi *MyPertamina* pada saat membeli bahan bakar minyak yang bersubsidi tersebut.

Permasalahan aspek hukum menjadi hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* khususnya sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*. Pertamina merupakan salah satu perusahaan BUMN yang dikelola dengan baik dan perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang, untuk itu perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak terkait hal tersebut. Di mana penerapan *good corporate governance* di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) aktifitas, yaitu: *pertama*, menetapkan kebijakan Nasional; *kedua*, menyempurnakan kerangka regulasi; dan membangun inisiatif sektor swasta.⁶

Kemajuan teknologi di era zaman digital saat ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi merupakan suatu bentuk, dan disebut juga sistem yang fungsinya untuk mempermudah manusia dalam berbagai hal, yang sebelumnya hanya sebatas mengirim pesan teks tertulis dan panggilan komunikasi menggunakan pulsa, dengan adanya perkembangan teknologi baru yang bermunculan dan semakin canggih berubah menjadi dapat mengirim pesan suara, dapat mengambil foto (*screenshot*) hingga panggilan video (*video call*), dan banyak hal lainnya,⁷ diantaranya dengan penggunaan aplikasi seperti halnya aplikasi *MyPertamina*. Aplikasi tersebut dapat dilakukan pengunduhan melalui aplikasi bawaan dari *smartphone* baik dari *google playstore* ataupun *apple store*.

Dimana aplikasi *MyPertamina* merupakan bentuk inovasi terbaru yang dimiliki PT. Pertamina (Persero), dan PT. Pertamina adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) milik pemerintah dan bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi. Dalam hal ini BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian Nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi. BUMN memiliki fungsi dan peranan cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta dapat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup publik Negara. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan BUMN tidak dapat lepas dari regulasi dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.⁸

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari Prespektif *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimana peran pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ?

⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Buku Kita, Yogyakarta, 2007, hlm. 3

⁷ Luitier Lubalu, *Jurnal Konstruksi Hukum: Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam aplikasi Game Online di Indonesia*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 212

⁸ Rizal Choirul Ramadhan, *Jurnal Media Iuris: Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara sebagai Anak perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk*, volume 4, Nomor 1, 2021, hlm.74

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang akan diajukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui persoalan implementasi sistem pembelian bbm melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana peran pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis - sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan melalui penelitian lapangan.⁹ Metode penelitian yuridis - sosiologis dilakukan untuk melihat langsung suatu peristiwa hukum yang telah terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para informan atau narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, literature - literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu berbentuk jurnal, tesis serta perundang-undangan. Langkah ini dimaksudkan untuk menemukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu bentuk implementasi sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance*

Pada era modern saat ini, memiliki sebuah transportasi kendaraan bermotor menjadi sebuah kewajiban agar dapat mempermudah melakukan kegiatan dan mempersingkat waktu tempuh dalam bepergian kemanapun, untuk menggunakan transportasi kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar yang berfungsi untuk menggerakkan mesin agar dapat melaju dengan lebih cepat, selain itu tipe kendaraan memiliki jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Penyedia bahan bakar di Indonesia PT. Pertamina (Persero) merupakan suatu perusahaan milik negara yang dimiliki

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.

sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan karenanya tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia¹⁰

Di sisi lain era digital di tengah masyarakat memudahkan kita untuk bertransaksi dalam satu genggamannya yaitu melalui *smartphone*. Awalnya yang hanya sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial jarak jauh, fungsi *smartphone* saat ini bukan hanya alat komunikasi namun memiliki inovasi teknologi yang semakin luas dengan beragam aplikasi, salah satunya aplikasi pembayaran yang dapat di unduh (*download*) dan kemudian dapat digunakan sebagai alat bertransaksi lebih mudah dan tanpa menggunakan uang tunai atau biasa dikenal dengan istilah *cashless*. Namun dengan banyak kemudahan yang ditawarkan pada aplikasi dalam *smartphone*, pengguna bisa saja dapat menyalahgunakan penggunaan tidak sesuai fungsinya sehingga diperlukan adanya kebijakan hukum dalam penerapannya (*legal policy*).

Bagaimanapun kecenderungan dari para pembuat kebijakan untuk mereformasi pengelolaan perusahaan dan kepentingan terkait dalam mengurangi penyelewengan hukum dan tindak korupsi di dunia bisnis saat ini sangat tergantung pada ekonomi dan kepercayaan dalam pengalokasian efisiensi dalam pasar bebas. Saat permintaan untuk meningkat di negara berkembang dan negara maju, dan tembok penghalang menuju arus modal/capital bebas runtuh, para pembuat kebijakan layaknya menyadari bahwa pengelolaan perusahaan sangat terkait dengan kemampuan untuk menarik arus modal. Mereka juga menyadari bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang lemah seiring dengan keberadaan tindak pidana korupsi, mencegah alokasi secara efektif sumber daya yang ada, melemahkan daya saing tingkat lapangan kerja, dan memperlambat pertumbuhan investasi.¹¹

Hal-hal demikian ternyata telah menginspirasi pembuat kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk membuat rangkaian aturan yang dilandasi pada komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 2 menerangkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Dikeluarkannya aturan ini menjadikan BUMN harus konsisten dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Konsistensi tersebut dapat diukur tidak hanya dalam tatanan peraturan yang mengatur BUMN, akan tetapi pada implementasinya atau penegakan hukumnya (*law enforcement*).¹²

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dipraktikkan sejak perusahaan didirikan. Kepemilikan izin, badan usaha (direktur atau pejabat) adalah bukti bahwa tata kelola perusahaan yang baik telah diikuti pada tingkat minimal. Namun apakah pengurusan izin, direksi, direktur, dan hal-hal lain terkait Perseroan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*? Tentu

¹⁰ Danila Devina, Jurnal e-Proceeding of Management: Pengaruh Promosi melalui aplikasi MyPertamina terhadap keputusan pembelian bahan bakar Pertamina di masyarakat Kota Bandung, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 2.

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Indonesia di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.59

¹² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 83

jawabannya tidak, yang esensial hanya dimiliki oleh sifat pendirian atau pengoperasian bisnis, dalam hal ini kebutuhan yang dimaksud adalah keharusan dan wajib dipenuhi (*mandatory*). Kegiatan usaha dalam perusahaan yang berlangsung dalam bentuk dan formula standar sesuai dengan standar manajemen, perizinan, karyawan, perjanjian pihak ketiga, modal dan aturan internal perusahaan, serta hal lainnya yang bersifat keharusan dan wajib dipenuhi sebagai perangkat/organ perusahaan. Seperti halnya makhluk hidup, setiap makhluk hidup memiliki organ dasar yang harus ada (misalnya: jantung, otak, ginjal, hati, dan lain-lain).¹³

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) membantu membangun kepercayaan pada perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang efektif berarti memiliki sistem *checks and balances* sehingga masyarakat dapat yakin bahwa perusahaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab. *Good Corporate Governance* sangat penting mendapatkan menciptakan nilai bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) lebih mencapai keberhasilan daripada perusahaan yang tidak menerapkannya, hal ini dikarenakan adanya faktor transparansi dalam pengelolaannya. Implementasi *Good Corporate Governance* yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN terbagi dalam beberapa program salah satunya *Statement of corporate intent* yang merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan Kementerian BUMN. Tujuan keseluruhan adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN dan mendukung penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Negara saat ini terbebani oleh subsidi solar mencapai Rp. 10.500/ liter dan pertalite sebesar Rp. 8.100/ liter. Oleh karenanya sebagai bentuk pengendaliannya Pemerintah menugaskan Pertamina melalui anak usahanya PT. Pertamina Patra Niaga untuk wajib menerapkan program digitalisasi SPBU (*IT Nozzle*) dalam penyalurannya, hal ini bertujuan agar setiap liter yang dikeluarkan dapat diketahui secara jelas mengenai dasar perhitungan subsidi melalui verifikasi. Pengaturan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi *MyPertamina* dapat menekan kuota agar tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh masyarakat dunia. Keberadaan bahan bakar minyak semakin lama semakin menipis bahkan pada tahun 2025 di perkirakan ketersediaan minyak bumi akan habis. Menipisnya jumlah bahan bakar minyak mengharuskan pemerintah menaikkan harga meskipun pada kenyataannya hal tersebut memberatkan masyarakat pada umumnya. Menurut catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, besaran subsidi kesehatan tahun lalu hanya Rp. 43,8 triliun, infrastruktur Rp. 125,6 triliun, bantuan sosial Rp. 70,9 triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar Rp. 165,2 triliun.

Dengan adanya pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya Solar dan Pertalite bersubsidi merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai BBM bersubsidi masuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Khusus

¹³ Harold Fayol Lumempouw, Jurnal Lex Administratum: Kajian tentang Kerangka Hukum Nasional dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia, Volume 3, 2015, hlm. 88

Penugasan telah diatur dalam regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat keputusan (SK) BPH Migas RI No.4/p3bt/bphmigas/kom2020.

Kuota pembelian BBM Bersubsidi hanya dapat diberikan pembelian sebanyak 120 liter per hari, dari kuota yang diberikan tersebut tentu secara jumlah, lebih dari cukup untuk penggunaan di dalam kota dengan kebanyakan kapasitas tangki rata-rata kendaraan roda 4 (empat) saat ini menampung sekitar 40 - 45 liter.

Menurut Muhammad Ivan Syuhada, Aplikasi *MyPertamina* merupakan sebuah aplikasi *superapp* yang dikemas sedemikian rupa yang mana didalamnya menawarkan kemudahan yang memuat berbagai produk yang ditawarkan seperti: Bahan Bakar Minyak (BBM), Pelumas Pertamina (*Lubricants*), Bright Gas. Aplikasi *MyPertamina* memiliki tujuan untuk memudahkan transaksi di SPBU Pertamina dapat dilakukan dengan pembayaran digital LinkAja, OVO, Gopay, dan debit card (khusus BNI, BRI Mandiri), untuk transaksi pembayaran elektronik atau *e-payment* tersebut dengan menggunakan QR Code yang kemudian ditunjukkan untuk kepada operator SPBU. Hal ini dapat dilakukan saat melakukan transaksi di SPBU atau *merchant* yang telah bekerja sama dengan Pertamina. Dalam setiap transaksi pembelian melalui aplikasi *MyPertamina*, pelanggan mendapatkan poin loyalti dari pembelian produk tersebut. Poin-poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai macam reward seperti: *merchandise*, *voucher*, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat riwayat pembelian sehingga memudahkan pelanggan memantau pengeluaran bulanan pembelian BBM, dan dalam aplikasi *MyPertamina* pelanggan dapat dengan mudah menemukan SPBU terdekat untuk memudahkan pelanggan menemukan SPBU terdekat pada saat bahan bakar kendaraan akan habis. Penggunaan aplikasi *MyPertamina* pelanggan dengan mudah mendapatkan informasi terbaru terkait promosi BBM, dan informasi produk Pertamina beserta harga bahan bakar terbaru.

Selain itu, aplikasi *MyPertamina* menyediakan salah satu pilihan menu subsidi tepat untuk penggunaan BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) yang kemudian apabila pelanggan pilih akan diarahkan menuju laman subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id/> untuk pendaftaran, apabila pendaftaran telah berhasil selanjutnya pelanggan akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk bertransaksi BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR Code kepada operator SPBU dengan pembayaran tunai maupun non tunai (*cashless*).

Dengan demikian hasil kajian peneliti saat ini untuk pembelian BBM bersubsidi diwajibkan untuk masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) dengan melakukan pendaftaran melalui website laman resmi subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id/> atau dapat diakses melalui salah satu menu pilihan yang terdapat dalam aplikasi *MyPertamina* dengan memilih menu subsidi tepat, dan kemudian akan diarahkan ke laman subsidi tepat. Sehingga sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* bukan merupakan sebuah kewajiban melainkan hanya bersifat *optional*. Akan tetapi untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi wajib hukumnya mendaftar subsidi tepat melalui laman website maupun melalui pilihan menu dalam aplikasi *MyPertamina*. Dan untuk sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* dapat digunakan bagi semua pelanggan baik subsidi ataupun non-subsidi dengan metode pembayaran khusus pembayaran non tunai (*cashless*).

Adanya sistem aplikasi pembelian BBM melalui *MyPertamina* jika ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance* masih terdapat permasalahan - permasalahan yang ada, antara lain: adanya perbedaan informasi yang diperoleh masyarakat dikarenakan tidak adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan terhadap kebijakan ini, sehingga tidak terpenuhinya prinsip transparansi. Selain itu, tidak jarang masyarakat bingung dan tidak paham bagaimana cara penggunaan aplikasi dikarenakan tidak adanya pemahaman terhadap kejelasan fungsi, dan tidak paham bagaimana cara melakukan pendaftaran dan menerapkan penggunaan aplikasi *MyPertamina* sehingga tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Apabila terdapat kendala - kendala dalam penggunaan sistem pembelian melalui aplikasi *MyPertamina*, contohnya seperti jenis BBM yang digunakan berbeda antara akun dalam aplikasi dengan kendaraan yang didaftarkan, dengan adanya potensi permasalahan yang seperti ini juga diperlukan adanya tanggung jawab dimana yang nantinya masyarakat tidak dibiarkan begitu saja jika mengalami kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi *MyPertamina*, sehingga tidak adanya tanggung jawab permasalahan berarti tidak terpenuhinya prinsip responsibilitas. Dengan adanya responsibilitas atas kebijakan penerapan aplikasi *MyPertamina* diperlukan adanya payung hukum dan regulasi yang mengatur agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan masyarakat dapat mendukung kebijakan Pemerintah.

3.2 Peran Pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam Aplikasi *MyPertamina*

Doktrin Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan doktrin yang sebenarnya terdapat dan dikembangkan dalam ilmu manajemen modern, tetapi kemudian menyusup dan diterima ke dalam bidang hukum. Doktrin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah suatu doktrin yang mengharuskan suatu pemerintahan dikelola secara baik, benar dan penuh integritas.¹⁴ Salah satu dari keuntungan dari sistem pemerintah yang menetapkan prinsip - prinsip *Good Governance* adalah bahwa pemerintahan tersebut akan terhindar dari perbuatan - perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider* pemerintahan. Dengan diterapkannya prinsip *Good Governance* dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan pemerintah terhindar dari tindakan tercela, seperti mencegah berbagai bentuk *overstated* terhadap kegiatan atau keuangan negara, selain itu terdapat ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan masalah keuangan, dan berbagai tindakan tercela lainnya yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Di Indonesia, kerangka hukum dan perundang-undangannya telah mengadopsi prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* ini, baik secara langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mendukung pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, sangatlah penting untuk dikaji kerangka peraturan perundang-undangan yang ada. Kerangka hukum dan peraturan perundang - undangan di Indonesia terkait dengan implementasi prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.77

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, perbankan, dan industri pasar modal Indonesia.

Bahwa konsep *Good Governance* dengan konsep negara hukum pada prinsipnya berjalan seiring dan memiliki tujuan yang serupa. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus mengindahkan prinsip-prinsip Negara hukum yang baik harus selalu memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Good Governance*.

Salah satu dari keuntungan dari sistem pemerintah yang menetapkan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah bahwa pemerintahan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider* pemerintahan. Dengan diterapkannya prinsip *Good Governance* dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan pemerintah terhindar dari tindakan tercela, seperti mencegah berbagai bentuk *overstated* terhadap kegiatan atau keuangan negara, ketidakjujuran dalam melakukan kegiatan yang berkenaan dengan masalah keuangan, dan berbagai tindakan tercela lainnya yang berkaitan dengan keuangan Negara.

Ada beberapa faktor utama yang berpengaruh antara satu dengan yang lain saling berkaitan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam suatu pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang baik, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat, pemerintah, parlemen, pengadilan, pers, lingkungan hidup, serta para *stakeholders* lainnya;
2. *Law enforcement* yang baik, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan hukum;
3. Sistem pemerintahan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.¹⁵

Terlihat bahwa beberapa segi dari penerapan *Good Governance* tersebut juga merupakan persyaratan bagi suatu negara hukum. Bahwa dalam suatu negara hukum, setiap orang baik yang memerintah maupun yang di perintah, harus tunduk kepada hukum, dalam hal ini hukum yang adil, yang harus ditegakkan secara adil pula. Hal tersebut merupakan penjabaran dari elemen *fairness/equity* dan *law enforcement* dari *Good Governance*.

Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, sebagaimana yang selalu dikumandangkan dalam setiap negara hukum, termasuk pelaksanaan prinsip *due process*, merupakan penjabaran dari unsur *transparency*, *responsibilitas* dan *responsiveness* dari prinsip *Good Governance* memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁶

Di Indonesia saat ini, peraturan mengenai *Good Corporate Governance* pada BUMN telah di atur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER - 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

¹⁵ Ibid, hlm. 79

¹⁶ Ibid, hlm. 80

Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menyelaraskan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Melalui surat S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Penilaian Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara menurut *Good Corporate Governance*, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, BPKP telah membentuk Tim Pengelola Perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP/06.02.00-316/K/2000 yang dimutakhirkan menjadi KEP-06.02.00.268/K/2001. Tim *Good Corporate Governance* memiliki ketugasan untuk merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, penerapan dan sosialisasi, dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengembangan sistem pelaporan kinerja sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di BUMN/BUMD dan bidang usaha lain (BUL).¹⁷

Peran Pemerintah dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* belum terimplementasi secara optimal, dan terbukti dengan kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan persoalan payung hukum dalam penggunaan aplikasi *MyPertamina* adalah suatu kewajiban, dimana informasi yang terdapat di setiap SPBU terdapat informasi pengguna BBM diwajibkan mendaftar pada website laman subsidi tepat atau melalui aplikasi *MyPertamina*. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik secara umum atau khusus menyangkut kewajiban penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam sistem pembelian BBM tidak diatur sejara jelas dan akurat.

PT. Pertamina (Persero) menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan dalam pengelolaannya dimana prinsip *Good Corporate Governance* menjadi pedoman dan kaidah bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktifitas kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yang merupakan kebutuhan mutlak dalam praktik corporate yang modern.

Prinsip Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi

¹⁷ Good Corporate, diakses dari <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 21:35 WIB.

terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau stakeholder ketika tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.¹⁸

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham tetapi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. berkaitan dengan hal itu, maka kehadiran anggota direksi dan komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih bertanggungjawab dan objektif. Melalui prinsip ini, maka pemisahan antara pemilik atau pemegang saham, dan pengurus dalam pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas, dan dewan direksi secara sungguh-sungguh memegang akuntabilitasnya terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam praktik *Good Corporate Governance* lebih menekankan pada penyediaan sarana dan mekanisme yang memberi dewan perusahaan independensi lebih besar daripada manajemen dengan harapan dewan akan lebih mewakili kepentingan pemegang saham dengan baik.¹⁹

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik, mengakui *stakeholders* dapat mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* untuk menciptakan kemakmuran; menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial; ada kerja sama antara perusahaan dengan *stakeholders* yang sangat membantu kinerja perusahaan, tindakan perusahaan, dan bertanggung jawab secara sosial.

Bahwa harus dipahami prinsip responsibilitas merupakan istilah yang berbeda dengan akuntabilitas. Prinsip responsibilitas merupakan istilah yang berbeda dengan akuntabilitas. Prinsip responsibilitas lebih dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di mana perusahaan sebagai suatu institusi sosial yang berada di tengah masyarakat, dan prinsip ini yang lebih ditekankan adalah perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan kepada masyarakat dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* atau masyarakat.²⁰

¹⁸ Bismar Nasution, Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Corporate Governance, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm 6

¹⁹ Jeswald W. Salacuse, *European Business Law Review: Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporations American Style or with a European Touch*, Volume 14, 2003, hlm. 34

²⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm. 79

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip Kemandirian lebih menekankan pada keadaan perusahaan yang di kelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.²¹ Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.²²

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas nmaupun minoritas dan *stakeholders* berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.²³

Prinsip-prinsip tersebut diatas sangat dibutuhkan perusahaan untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin sulit, dan dapat menjadi sarana dalam meraih tujuan sesuai dengan visi misi perusahaan. Sistem Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Government*) yang diterapkan oleh PT. Pertamina (Persero) mengatur tentang susunan tata kelola perusahaan (RUPS, direksi dan komisaris), proses *corporate governance*, dan organ penunjang *corporate governance*.

Selain menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), PT. Pertamina (Persero) mengacu pada Keputusan Menteri yang bertanggung jawab atas Badan Usaha Milik Negara No. 1. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan No. Par-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Terbuka (BUMN) mensyaratkan pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur hubungan kerja fungsional antara direksi dan dewan komisaris maka dibuatlah *Board Manual*.

Board Manual merupakan salah satu *soft structure* tata kelola perusahaan yang baik sebagai kelanjutan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang terkait dengan Anggaran Dasar perusahaan,²⁴ dan mengatur pelaksanaan peran dan tugas direksi dan dewan komisiaris untuk mencapai visi dan misi perusahaan, dan tujuan penyusunan *Board Manual* adalah untuk memperjelas peran, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta sebagai tata cara kerja antara pengurus dan anggota komite dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁵

²¹ Chief Legal Counsel & Compliance, *Buku Board Manual*, PT. Pertamina (Persero), 2017, hlm 5

²² Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, *Jurnal AGORA: Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 2

²³ Ibid.

²⁴ Op.Cit, hlm. VI

²⁵ Ibid, hlm. 1

Adapun fungsi website resmi laman subsidi tepat atau aplikasi *MyPertamina* ini untuk memverifikasi data dari masyarakat agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, hal ini sebagai potensi untuk menghindari terjadinya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di lapangan.

Pendistribusian BBM bersubsidi, yaitu solar bersubsidi dan pertalite yang termasuk dalam kategori jenis bahan bakar khusus penugasan di atur pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas RI No .4 /p3bt/bphmigas/com2020.

Dalam Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 dijelaskan siapa saja pihak yang bisa mendapatkan subsidi tepat khusus untuk subsidi biosolar, antara lain:

- a. Transportasi Darat: kendaraan pribadi, kendaraan plat kuning, kendaraan angkut barang (kecuali untuk pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda > 6), mobil layanan umum (ambulance, mobil jenazah, sampah, dan pemadam kebakaran).
- b. Transportasi Air: transportasi air dengan motor tempel, ASDP (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), transportasi laut berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat/perintis, dengan verifikasi dan rekomendasi Kepala SKPD / kuota oleh Badan Pengatur.
- c. Usaha Perikanan: Nelayan dengan kapal ≤ 30 GT (terdaftar di kementerian kelautan dan perikanan, verifikasi, dan rekomendasi SKPD), pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.
- d. Usaha Pertanian: petani / kelompok tani / usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas ≤ 2 ha dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, layanan umum/pemerintah, krematorium dan tempat ibadah untuk kegiatan penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan sesuai dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD, rumah sakit tipe C & D.
- e. Usaha Mikro: usaha mikro/*home industry* dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD.²⁶

Selanjutnya Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pengguna pertalite masuk dalam kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan disingkat JBKP merupakan jenis bensin (*gasoline*) yang biasa kita ketahui dengan nama Pertalite, dan jenis BBM ini tidak diberikan subsidi, namun oleh Pemerintah diberikan kompensasi penugasan untuk pendistribusian JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan).²⁷

²⁶ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, hlm. 17-22

²⁷ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, hlm. 3

Konsumen yang berhak menggunakan pertalite dan solar subsidi dikhususkan untuk kendaraan roda 4 (empat) wajib mendaftarkan kendaraannya dan mendaftarkan dengan mengisi data diri melalui laman resmi subsidi tepat <https://subsidiempat.mypertamina.id>, atau melalui aplikasi *MyPertamina* dengan cara mendaftarkan terlebih dahulu kemudian pilih menu subsidi tepat, setelah masuk dalam menu subsidi tepat akan diarahkan menuju laman website <https://subsidiempat.mypertamina.id>.

Para kepala daerah telah mendapatkan arahan dari Presiden bahwa harga minyak dunia sudah jauh diatas batas perkiraan. Misalnya negara di luar Indonesia harga minyaknya sudah diatas Rp.20.000/ liter dan Indonesia masih ada yang dibawah Rp.10.000/ liter. Pola subsidi banyak yang salah sasaran dimana pihak yang semestinya mampu membeli tanpa subsidi tetap mendapat subsidi. Jika subsidi tepat sasaran maka mengentaskan kemiskinan. Sesulit apapun sosialisasi program ini, akan lebih sulit jika terjadi kebobolan subsidi yang jumlahnya tidak sedikit. PT. Pertamina (Persero) merasa perlu bantuan dalam melakukan sosialisasi karena sesempurnanya aplikasi *MyPertamina* ajika tidak disosialisasikan maka akan sia-sia. Oleh sebab itu diperlukan sinergi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar pendistribusian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih tepat sasaran.²⁸

4. Kesimpulan

Sistem Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui aplikasi *MyPertamina* ditinjau dalam *Good Corporate Governance* masih menyimpan sejumlah permasalahan. Permasalahan terlihat dengan munculnya aplikasi *MyPertamina* yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) yang mengindikasikan penerapan *Good Corporate Governance* yang belum efektif dalam permasalahan sistem penggunaan aplikasi *MyPertamina* terkendala dengan sulitnya merumuskan kriteria konsumen yang berhak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu pertalite dan solar dengan harga subsidi, penggunaan aplikasi *MyPertamina* dari kalangan masyarakat yang sudah berumur, gagap teknologi, hingga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan jauh dari jangkauan internet bakal kesulitan menerapkan kebijakan ini. Padahal mereka termasuk pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi Sehingga berdampak pada pengelolaan terlaksananya sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* yang tidak terlaksana dengan baik.

Peran Pemerintah mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam sistem pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina* terlihat belum terimplementasi secara optimal, dan terbukti dengan kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan persoalan payung hukum dalam penggunaan aplikasi *MyPertamina* adalah suatu kewajiban, dimana informasi yang terdapat di setiap SPBU terdapat informasi pengguna BBM diwajibkan mendaftar pada laman subsidi tepat atau melalui aplikasi *MyPertamina*. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan baik secara umum atau khusus menyangkut kewajiban penggunaan aplikasi *MyPertamina* dalam sistem pembelian BBM tidak diatur sejara jelas dan akurat.

²⁸ <https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patraniaga-beraudiensi-dengan-pemkab.-kulon-progo>, diakses pada tanggal 19 November 2022, pukul 20:19

Daftar Pustaka

Buku

- Compliance, C. L. *Buku Board Manual*. PT. Pertamina (Persero). (2017).
- Dillah, S. d. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. (2014).
- Fuady, M. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002).
- _____. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Jakarta: PT. Tatanusa. (2006).
- _____. *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*. Bandung: Refika Aditama. (2009).
- Malik, R. K. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam perspektif Hukum*. Yogyakarta: PT. Buku Kita. (2007).
- RI, D. P. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi*. (2017).
- Riswandi, B. A. *Good Corporate Indonesia di BUMN*. Yogyakarta: Total Media. (2008).

Jurnal

- Kelvianto, Iestyn. "Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu." *Agora* 6, no. 2 (2018).
- Lubalu, Luitier, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam Aplikasi Game Online di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 212-216.
- Lumempouw, Harold Fayol. "Kajian Tentang Kerangka Hukum Nasional Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia." *LEX ADMINISTRATUM* 3, no. 4 (2015).
- Muhardi, Muhardi. "Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 4 (2005): 156091.
- Mustamu, Danila Devina, and Yuliani Rachma Putri. "Pengaruh Promosi Melalui Aplikasi Mypertamina Terhadap Keputusan Pembelian Bahan Bakar Pertamina Di Masyarakat Kota Bandung." *eProceedings of Management* 6, no. 2 (2019).
- Nasution, B. Prinsip Keterbukaan dalam Corporate Governance. *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 6 (2003).
- Romadhan, Rizal Choirul. "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk." *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 73-90.
- Salacuse, Jeswald W. "Corporate governance, culture and convergence: Corporations American style or with a European touch." *Law & Bus. Rev. Am.* 9 (2003): 33.
- Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. "Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia." *Jurnal al-qardh* 4, no. 1 (2019): 60-75.

Peraturan Perundangan:

- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Website

Samsudin Simatupang, *Pro dan kontra pemberlakuan aplikasi MyPertamina*, [Pro dan Kontra Pemberlakuan Aplikasi My Pertamina - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com),

Muhammad Fuad Zikri, *Penjelasan Pertamina terkait masyarakat yang tidak ada android untuk akses aplikasi MyPertamina*, [Penjelasan Pertamina Terkait Masyarakat yang Tidak Ada Android untuk Akses Aplikasi MyPertamina - Tribunpadang.com \(tribunnews.com\)](https://www.tribunnews.com),

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Good Corporate*, <https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>,

Pemkab Kulon Progo, *Sosialisasi aplikasi MyPertamina beraudiensi pemkab Kulon Progo*, [https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab kulon-progo](https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab-kulon-progo),